

**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RULLI UTOMO Bin SAGUNI
Tempat lahir : Tanjung Aru Propinsi Kalimantan Timur
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Possongia Kel Tassililu Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RULLI UTOMO BIN SAGUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULLI UTOMO BIN SAGUNI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN PENJARA ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu.
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - Dipergunakan dalam perkara Wardhana Restu
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RULLI UTOMO BIN SAGUNI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



kost pondok berbie kamar 8 atau tidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan manayang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kostnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa pun datang ke kost Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) dimana saat itu dalam kamar kos sudah ada Lel. LUKMAN ARISANDI bersama dengan Lel. WARHDANA RESTU (keduanya berkas perkara terpisah) lalu Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah) menyiapkan alat hisap shabu/bong lalu terdakwa menerima sebagian shabu-shabu dari Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah) lalu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian dan berulang-ulang kali bersama dengan Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU (keduanya berkas perkara terpisah) dan setelah mengkonsumsi shabu maka Lel LUKMAN ARISANDI membuang alat bong yang kami sudah gunakan ke tempat sampah sedangkan sisa shabu-shabu dipegang oleh Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah). Selanjutnya terdakwa, Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU (berkas perkara diajukan terpisah) berbaring sambil bermain handphone, tiba-tiba datang saksi Zulkifli, berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di kost pondok berbie di Jalan Manuruki sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi Zulkifli, berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Lalu saksi Zulkifli, berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kost Pondok berbie dan saat saksi Zulkifli berteman (petugas kepolisian) masuk ke kamar 8 didapat terdakwa bersama dengan Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU (keduanya berkas perkara terpisah) berada dalam satu kamar dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar 8 tersebut, saksi Zulkifli berteman (petugas kepolisian) menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) lalu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



shabudari pipet wama beningdan¹ (satu) buah timbangan digital wama silver yang tersimpan tepat di depan LEL LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) yang diakui oleh terdakwa kalau shabu-shabu adalah milik LEL LUKMAN ARISANDI yang sudah digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa dan LEL WARDHANA RESTU.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pernafatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab : 3342/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SST, Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6325 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dan urine milik RULLI UTOMO Bin SAGUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RULLI UTOMO BIN SAGUNI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar jam 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya di kost pondok berbiokamar 8 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam ,Melakukan Percobaan Atau Pernafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kostnya untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa pun datang ke kost Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) dimana saat itu dalam kamar kos sudah ada Lel. LUKMAN ARISANDI bersama dengan Lel. WARHDANA RESTU (keduanya berkas perkara terpisah) lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah) menyiapkan alat hisap shabu/bong lalu terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah) lalu terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian dan berulang-ulang kali bersama dengan Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU (keduanya berkas perkara terpisah) dan setelah mengonsumsi shabu maka Lel LUKMAN ARISANDI membuang alat bong yang kami sudah gunakan ke tempat sampah sedangkan sisas shabu-shabu dipegang oleh Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara diajukan terpisah). Selanjutnya terdakwa, Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU (berkas perkara diajukan terpisah) berbaring sambil bermain handphone, tiba-tiba datang saksi Zulkifli, berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di kost pondok berbie di Jalan Manuruki sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi Zulkifli, berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Lalu saksi Zulkifli, berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kost Pondok berbie dan saat saksi Zulkifli berteman (petugas kepolisian) masuk ke kamar 8 di dapati terdakwa bersama dengan Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU (keduanya berkas perkara terpisah) berada dalam satu kamar dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar 8 tersebut, saksi Zulkifli berteman (petugas kepolisian) menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) lalu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan tepat di depan Lel LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) yang diakui oleh terdakwa kalau shabu-shabu tersebut adalah milik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



terdakwa bersama-sama dengan Lel LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDHANA RESTU yang sudah di gunakan/dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan. Memiliki, menguasai dan menerima narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab : 3342/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSSt, Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6325 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dan urine milik RULLI UTOMO Bin SAGUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RANDY JULIANTO (Anggota POLRI), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa RULLI UTOMO, bersama-sama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDHANA RESTU pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie kamar 8 karena ditemukan memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
 - Bahwa saat itu saksi berteman menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan didepan Lk. LUKMAN ARISANDI.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga saksi berteman melakukan patroli di daerah yang dimaksud tersebut sembari melakukan pemantauan, lalu saat itu saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



berteman mencurigai salah satu kamar kost yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saat itu saksi berteman mendatangi rumah kost tersebut dan masuk ke kamar 8 dan saat itu saksi berteman mendapati terdakwa RULLI UTOMO, bersama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDHANA RESTU, lalu saksi berteman melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dimana saat saksi berteman menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada tepat didepan terdakwa yang diakui oleh Lk. LUKMAN ARISANDI adalah milik Lk. LUKMAN ARISANDI bersama-sama terdakwa dan Lk. WARDHANA RESTU yang baru saja digunakan bersama-sama.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut dari Lk. LUKMAN ARISANDI karena terdakwa diajak oleh Lk. LUKMAN ARISANDI untuk bersama-sama menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu di kamar kost Lk. LUKMAN ARISANDI.
- Bahwa mengakui shabu-shabu tersebut sebagian telah dikonsumsi/digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan Lk. WARDHANA RESTU.
- Bahwa baik terdakwa dan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDHANA RESTU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi, oleh terdakwa membenarkan.

2. SAKSI FAHRI IRIANTO HASTIN (Anggota POLRI), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa RULLI UTOMO, bersama-sama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDHANA RESTU pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbilik kamar 8 karena ditemukan memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu saksi berteman menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan didepan Lk. LUKMAN ARISANDI.



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 wita saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi berteman melakukan patroli di daerah yang dimaksud tersebut sembari melakukan pemantauan, lalu saat itu saksi berteman mencurigai salah satu kamar kost yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga saat itu saksi berteman mendatangi rumah kost tersebut dan masuk ke kamar 8 dan saat itu saksi berteman mendapati terdakwa RULLI UTOMO, bersama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDHANA RESTU, lalu saksi berteman melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dimana saat saksi berteman menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada tepat didepan terdakwa yang diakui oleh Lk. LUKMAN ARISANDI adalah milik Lk. LUKMAN ARISANDI bersama-sama terdakwa dan Lk. WARDHANA RESTU yang baru saja digunakan bersama-sama.
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut dari Lk. LUKMAN ARISANDI karena terdakwa diajak oleh Lk. LUKMAN ARISANDI untuk bersama-sama menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu di kamar kost Lk. LUKMAN ARISANDI.
 - Bahwa mengakui shabu-shabu tersebut sebagian telah dikonsumsi/digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan Lk. WARDHANA RESTU.
 - Bahwa baik terdakwa dan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDHANA RESTU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
 - Terhadap keterangan saksi, oleh terdakwa membenarkan.
3. SAKSI LUKMAN ARISANDI Bin ABD. LATIF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah diamankan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita di dalam kamar kost milik terdakwa di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie kamar 8 bersama-sama dengan terdakwa dan Lk. WARDHANA RESTU karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri saksi, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan dilantai di depan saksi.
- Bahwa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut saksi peroleh dari Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU dengan membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kontrakan Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU di BTN Aura Blok N 7 No. 7 Kab. Gowa.
- Bahwa awalnya saksi ingin mengkonsumsi shabu-shabu lalu saksi menghubungi Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU untuk membeli shabu-shabu lalu saksi pergi menuju kerumah Lk. NUR MUHAMMAD di Kab. Gowa setelah itu saksi memberikan uang kepada Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU sebesar Rp. 1.500.000,-, setelah itu Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU pergi membeli shabu-shabu sedangkan saksi menunggu di rumahnya, lalu tidak lama kemudian Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU datang kembali dan membawa shabu-shabulalu menyerahkan kepada saksi, kemudian shabu-shabu dibagikan menjadi 2 (dua) saset dimana 1 (satu) saset berisi shabu-shabu untuk saksi dan 1 (satu) saset berisi shabu-shabu laginya untuk Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU.
- Bahwa selanjutnya saksi sempat menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU dengan menggunakan sebagian shabu-shabu milik Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU lalu setelah itu saksi pulang ke kost saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Lk. RULLI UTOMO dan Lk. WARDANA RESTU dan menyuruhnya datang ke kost saksi untuk menggunakan shabu-shabu, lalu sambil menunggu saksi membagi shabu-shabu yang ada pada saksi menjadi 2 (dua) saset berisi shabu-shabu, lalu setelah itu datang Lk. WARDANA RESTU lalu disusul datang terdakwa lalu kamipun menggunakan sebagian shabu-shabu milik saksi secara bergantian dan setelah selesai saksi lalu membuang alat hisap/bong yang sudah digunakan ke tempat sampah lalu kami berbaring sambil bermain handphone.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita tiba-tiba datang anggota Kepolisian masuk dalam kamar kost saksi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



shabu dibawah paha sebelah kiri saksi dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan tepat di depan saksi karena saksi sendiri yang menyimpannya.

- Bahwa shabu-shabu, pipet plastik dan timbangan yang ditemukan anggota Kepolisian adalah milik saksi yang merupakan bagian dari shabu-shabuyang sudah terdakwa konsumsi bersama dengan saksi dan Lk. WARDANA RESTU yang saksi peroleh dari dari Lk. NUR MUHAMMAD Alias DG. NAKKU.
- Bahwa saksi juga sudah sekitar 5 kali menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa dan Lk. WARDANA RESTU.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, oleh terdakwa membenarkan.

4. SAKSI WARDHANA RESTU BIN DG. NGITUNG, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita di kost milik Lk. LUKMAN ARISANDI di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie kamar 8 bersama-sama dengan terdakwa dan Lk. LUKMAN ARISANDI BIN ABD. LATIF.
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dipaha Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan dilantai di depan Lk. LUKMAN ARISANDI.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Lk. LUKMAN ARISANDI dan menyuruh saksi datang ke kostLk. LUKMAN ARISANDI untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu, lalu saksipun datang ke kost Lk. LUKMAN ARISANDI lalu saat akan menggunakan shabu-shabu lalu datang terdakwa dan ikut masuk dalam kamar kost terdakwa lalu kamipun menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa yang memasukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca lalu disambung dengan alat hisap/bong lalu Lk. LUKMAN ARISANDI membakarnya dan mengisapnya lebih dulu setelah itu Lk. LUKMAN ARISANDI memberikanalat hisap kepada terdakwa lalu terdakwa mengisapnya setelah itu shabu-shabu diberikan kepada saksi lalu saksi menerimanya lalu mengisapnya dan itu kami lakukan secara bergantian dan berulang-ulang kali. Lalu setelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



selesai Lk. LUKMAN ARISANDI membuang alat bong yang kami sudah gunakan ke tempat sampah sedangkan sisa shabu-shabu disimpan Lk. LUKMAN ARISANDI.

- Bahwa saat kami sedang berbaring sambil bermain handphone, sekitar pukul 03.00 wita tiba-tiba datang anggota Kepolisian lalu memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan Lk. LUKMAN ARISANDI dimana saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet wama bening, 1 (satu) buah timbangan digital wama silver ditemukan tepat di depan Lk. LUKMAN ARISANDI karena sebelumnya Lk. LUKMAN ARISANDI sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau shabu-shabu dan barang yang lainnya tersebut adalah milik Lk. LUKMAN ARISANDI yang sebagian telah terdakwa konsumsi /gunakan bersama-sama dengan saksi dan Lk. LUKMAN ARISANDI.
- Bahwasaksi menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa baru pertama kali sedangkan dengan Lk. LUKMAN ARISANDI sudah sekitar 5 kali.
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita di kost milik Lk. LUKMAN ARISANDI di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie kamar 8.
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dipaha Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital wama silver yang tersimpan dilantai di depan Lk. LUKMAN ARISANDI.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Lk. LUKMAN ARISANDI dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kostnya dan mengajak terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu, lalu terdakwa pun datang ke kost Lk. LUKMAN ARISANDI dimana saat itu di dalam kamar sudah ada Lk. LUKMAN ARISANDI bersama dengan Lel. WARDANA RESTU lalu kamipun menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa diberikan shabu-shabu lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca lalu disambung dengan alat hisap/bong lalu Lk. LUKMAN ARISANDI membakarnya dan mengisapnya lalu shabu-shabu diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pun mengisap shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu terdakwa memberikan kepada Lel. WARDANA RESTU lalu Lk. WARDANA RESTU menerimanya lalu mengisap shabu-shabu tersebut, itu dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang kali. Lalu setelah selesai Lk. LUKMAN ARISANDI membuang alat bong yang kami sudah gunakan ke tempat sampah sedangkan sisa shabu-shabu yang ada Lk. LUKMAN ARISANDI simpan.

- Bahwa saat kami sedang berbaring sambil bermain handphone, sekitar pukul 03.00 wita tiba-tiba datang anggota Kepolisian lalu memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lel. WARDANA dimana saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan tepat di depan Lk. LUKMAN ARISANDI karena sebelumnya Lk. LUKMAN ARISANDI sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau shabu-shabu dan barang yang lainnya tersebut adalah milik Lk. LUKMAN ARISANDI yang sebagian telah terdakwa konsumsi /gunakan bersama-sama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan WARDANA RESTU.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI sudah sekitar 5 kali namun dengan Lel. WARDANA RESTU baru pertama kali.
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.



- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa , 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet wama bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver., telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



RULLI UTOMO BIN SAGUNIdiajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang Bahwa yang dimaksud Tanpa hakatau Melawan Hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I tidak dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, selain itu Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa RULLI UTOMO BIN SAGUNIdibukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh Pemerintah Cq Menteri untuk bermufakat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukannyaaman berupa 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabuyang ditemukan dibawah paha sebelah kiri Lk. LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan oleh petugas kepolisian tepat di depan terdakwa yang telah terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDANA RESTU(keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), saat terdakwa ditangkap oleh saksi Fahri Irianto Hasin, berteman (petugas kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita di dalam kamar kost milik Lk. LUKMAN ARISANDI di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie kamar 8karena terdakwa merupakan mahasiswa dan tidak mempunyai pekerjaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut.



Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Mengusai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Lk. LUKMAN ARISAN (berkas perkara terpisah) dan menyuruh terdakwa datang ke kost Lk. LUKMAN ARISAN untuk menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa pergi ke kamar kost Lk. LUKMAN ARISAN dimana dalam kamar kost sudah ada Lk. LUKMAN ARISANDI bersama dengan Lk. WARDANA RESTU lalu terdakwa diberikan sebagian shabu-shabu oleh Lk. LUKMAN ARISANDI lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca lalu disambung dengan alat hisap/bong lalu Lk. LUKMAN ARISANDI membakarnya dan mengisapnya lalu shabu-shabu diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pun mengisap shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu terdakwa memberikan kepada Lk. WARDANA RESTU lalu Lk. WARDANA RESTU menerimanya lalu mengisap shabu-shabu tersebut, itu dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang kali. Lalu setelah selesai Lk. LUKMAN ARISANDI membuang alat bong yang kami sudah gunakan ke tempat sampah sedangkan sisa shabu-shabu yang ada Lk. LUKMAN ARISANDI simpan.

Menimbang Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jl. Manuruki 13 Kota Makassar tepatnya kost pondok berbie sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi Fahri Irianto, berteman (petugas kepolisian) melakukan patroli di lokasi yang dimaksud tersebut sembari melakukan pemantauan, lalu saat itu saksi Fahri Irianto, berteman (petugas kepolisian) mencurigai salah satu kamar kost yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga saat itu saksi Fahri Irianto, berteman (petugas kepolisian) mendatangi rumah kost tersebut dan saat masuk ke kamar 8, saksi Fahri Irianto, berteman (petugas kepolisian) mendapati terdakwa bersama-sama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDANA RESTU sementara main handphone, lalu saksi Fahri Irianto, berteman (petugas kepolisian) melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dalam kamar dimana saat saksi Fahri Irianto, berteman (petugas kepolisian) menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu-shabu yang tersimpan dibawah paha sebelah kiri Lk. LUKMAN ARISANDI, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada tepat didepan terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa bersama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI yang baru

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



saja digunakan bersama-sama dengan Lk. LUKMAN ARISANDI dan Lk. WARDANA RESTU.

Menimbang Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat yang diajukan ke depan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :3342/NNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSr, Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6325 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan urine milik RULLI UTOMO BIN SAGUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Memiliki, menyimpan atau Menguasai Narkotika Gol. I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana:

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk ditemukan fakta persidangan bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh Lk. LUKMAN ARISANDI (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya datang ke kost Lk. LUKMAN ARISANDI untuk menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa pergi ke kamar kost Lk. LUKMAN ARISANDI dimana dalam kamar kost sudah ada Lk. LUKMAN ARISANDI bersama dengan Lk. WARDANA RESTU lalu terdakwa diberikan sebagian shabu-shabu oleh Lk. LUKMAN ARISANDI lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca lalu disambung dengan alat hisap/bong lalu Lk. LUKMAN ARISANDI membakarnya dan mengisapnya lalu shabu-shabu diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pun mengisap shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu terdakwa memberikan kepada Lk. WARDANA RESTU lalu Lk. WARDANA RESTU menerimanya lalu mengisap shabu-shabu tersebut, itu dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang kali. Lalu setelah selesai Lk. LUKMAN ARISANDI membuang alat bong yang kami sudah gunakan ke tempat sampah sedangkan sisa shabu-shabu yang ada Lk. LUKMAN ARISANDI simpan.



Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Melakukan Permufakatan Jahat” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan mahasiswa dan masih kuliah yang masih bisa diharapkan untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RULLI UTOMO BIN SAGUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIK, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening shabu.
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - Dipergunakan dalam perkara WARDHANA RESTU;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., dan RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Mks



Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RUSTIANI MUIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota. Hakim Ketua.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti.

HIDAYAT MADDATUANG, A.Md, S.H.